

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perbankan Islam (syari'ah) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Hal ini ditandai dengan semangat dari berbagai kalangan ulama, akademis dan praktisi untuk mengembangkan perbankan islam tersebut. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).¹

Di Indonesia, bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992 – 1998 hanya ada satu unit bank syari'ah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syari'ah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syari'ah telah meningkat menjadi enam unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syari'ah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syari'ah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic Window* di bank-bank konvensional.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, h. 13.

² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke-1, h. 24.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.³

Dewasa ini, baik lembaga keuangan bank maupun non bank sudah banyak beroperasi dengan memakai sistem bagi hasil, atau sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Seperti Bank Muamalah Indonesia, Bank BNI Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan sebagainya. Sehingga umat Islam yang masih ragu terhadap sistem bunga dapat menyimpan sebagian hartanya atau meminjam uang untuk modal kerjanya pada lembaga keuangan syari'ah.

BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank, koperasi, memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil (mikro), seperti kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya. BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai 1.975 BMT yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia.

Sejak tahun 1997 hingga sekarang, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga saat ini.⁴

Dalam hal ini BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal berusaha seoptimal mungkin menerapkan sistem manajemen keuangan dan akuntansi modern yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah sebagai landasannya. Islam selalu mengajarkan agar umat manusia tolong menolong diatas rasa

³ Muhamad, Op. Cit, h. 14

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alvabet, Cet. ke-2, 2000,h. 133.

tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung jawab dalam masyarakat dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari terjadinya penindasan dan pemerasan.

Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat, BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menawarkan produk-produknya, antara lain : Produk Pembiayaan terdiri dari *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Qordul Hasan*. Sedangkan Produk Simpanan terdiri dari Simpanan Sukarela (Sirela), Simpanan Berjangka (Sisuka), Simpanan Pendidikan (Sisidik) dan Simpanan Ibadah Haji (Sihaji).⁵

Pada saat ini pengetahuan akan pentingnya Simpanan Berjangka (Sisuka) hanya diketahui oleh sebagian orang saja. Tetapi seseorang yang mempunyai wawasan luas dan berpikir panjang akan sangat memahami arti pentingnya program Simpanan Berjangka (Sisuka) dan manfaat yang akan diperoleh. Adapun yang dimaksud dengan Simpanan Berjangka (Sisuka) adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.⁶ Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa Simpanan Berjangka (Sisuka) tersebut tidak Islami. Pada pelaksanaannya, masih banyak yang menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang mengarah pada suatu persoalan yang di dalamnya mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir* yang dapat merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam hukum Islam.

Sebagai salah satu produk pengumpulan dana yang berdasar prinsip bagi hasil di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal, Simpanan Berjangka (Sisuka) sangat diminati oleh nasabah. Dalam mekanisme pelaksanaannya, nasabah menyimpan dananya pada BMT yang mana penarikannya setelah jangka waktu tertentu. Sebelum jatuh tempo penarikan, nasabah hanya boleh mengambil bagi hasil dari Simpanan Berjangka tersebut menurut kesepakatan antara pihak nasabah dan BMT.

⁵ Brosur BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal.

⁶ Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Edisi 2, Semarang : Satya Wacana, 1980, h. 18.

Ditinjau dari ketentuan tersebut, batasan antara bagi hasil dan bunga sangatlah tipis. Oleh karena bunga adalah riba dan riba itu haram, maka mudharabah merupakan transaksi halal yang dapat diubah. *Mudharabah* adalah transaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menyerahkan sejumlah hartanya untuk diinvestasikan (dengan syarat-syarat yang disetujui oleh keduanya).⁷ Kenyataannya, ide seperti ini masih terlihat rancu antara riba dan aturan bunga atas hutang seperti halnya kerancuan antara investasi dan *mudharabah* serta tercampurnya hukum-hukum syari'ah dengan pendapat *fuqaha*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 161 tentang larangan riba :⁸

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji secara analisis pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Simpanan Berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal dengan Akad *mudharabah*.

⁷ Lukman Hakim, et. al., *Syari'ah Sosial Menuju Revolusi Kultural*, Edisi 1, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. ke-1, 2004, h. 170.

⁸ Nurhasanah Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 72

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTEK SIMPANAN BERJANGKA DI KJKS BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG KENDAL” adalah Deposito atau simpanan berjangka sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam semakin banyak yang terlibat di dalamnya, tetapi dalam prakteknya pelaksanaan deposito atau simpanan berjangka tersebut masih banyak yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam agama Islam. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana praktek pelaksanaan deposito atau simpanan berjangka di BMT Bina Umat Sejahtera cabang Kendal apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam atau belum?

C. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pelaksanaan akad mudharabah bukanlah penelitian baru, oleh sebab itu untuk menghindari duplikasi berikut penulis jabarkan literatur peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian sejenis yang mirip dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

- A. Skripsi mahasiswa Mei Lupitasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2016 yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN SIMPANAN BERJANGKA DEPOSITO MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) PAHLAWAN TULUNGAGUNG. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa salah satu produk perbankan adalah simpanan berjangka (deposito) dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Pada umumnya di BMT Pahlawan anggota menarik simpanannya sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty berupa tidak dapat bagi hasil pada

bulan pencairan, sementara BMT UGT Sidogiri tidak menerapkan sistem penalti (denda).⁹

- B. Skripsi Gianisha Oktaria Putri mahasisawi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada deposito. Penelitian ini dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposito (Shahibul maal) dengan Bank Syariah (Mudharib).¹⁰
- C. Skripsi Ahmad Sokib, mahasiswa Fakultas Muamalat dari Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2014 yang berjudul “ Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Walisongo Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan akad pembiayaan pada BMT Walisongo Semarang dengan menggunakan akad Mudharabah.¹¹

Sedangkan penulis menyusun skripsi yang berjudul tentang Analisis Hukum Islam tentang Akad Mudharabah dalam praktek simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal akan mengupas tentang Produk Simpanan Berjangka dengan akad mudharabah yang mana sesuai ketentuan dengan syariat agama Islam. yang membedakan dengan pembahasan dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain adalah Produk yang kami teliti adalah dalam simpanan berjangka. Sehingga akan terjadi kejelasan tentang tinjauan hukum Islamnya.

⁹ Mei Lupitasari, Analisis Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT PahlawanTulungagung. Tulungagung: Pasca Sarjana UIN Tulungagung,2016

¹⁰ Gianisa, *Analisis Bagi Hasil Depositi Mudharabah pada bank Umum Syariah di Indonesia*. Depok: Pasca Sarjana UI, 2012

¹¹ Ahamad Sokib, *Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil Walisongo Semarang*. Semarang: Pasca Sarjana UNWAHAS Semarang, 2014

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Hukum Islam

Yaitu syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

3. Mudharabah

Yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.

4. Akad

Yaitu suatu perikatan atau ijab dan qobul.

5. Analisis

Yaitu penyalidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya.

E. Fokus Penelitian

Ditinjau dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini, permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam praktek Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah dalam pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) dengan akad mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal sudah sesuai dengan syariat islam
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah dalam praktek Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal .

G. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi penulis sendiri, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek pelaksanaan simpanan Berjangka (Sisuka) secara mudharabah yang dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.
 - b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Fakultas Agama Islam pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalat pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna khususnya bagi pihak pelaksana Simpanan Berjangka (Sisuka) secara mudharabah.

- b. Dapat menjadi pertimbangan mengenai penyelesaian suatu masalah mengenai akad mudharabah

H. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹³

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian adalah Sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan di kenai kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek inilah terdapat objek penelitian.
- b. Objek Penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kualitas dan kuantitas yang bisa berupa perilaku kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipasi, keadaan batin dan bisa juga berupa proses.

¹² Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, h. 31

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010 h. 60

6. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Data diperoleh dari pengurus, pengelola, masyarakat atau nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal. Dengan kata lain, data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga-lembaga penelitian swasta atau pemerintah. Data dapat diperoleh dari masing-masing lembaga tersebut, baik itu berupa laporan-laporan, buku-buku, dan literatur lainnya.¹⁴

7. Pengumpulan Data

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

b. Interview

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁶ Ini digunakan sebagai upaya penggalan data dari sumber untuk mendapatkan informasi dan data secara akurat dari orang-orang yang berkompeten terhadap praktek pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, h. 31.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, h. 54.

¹⁶ Ibid, h. 58.

c. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷

8. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸ Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk tercapainya tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis menyusun dalam lima bab yang mana antara satu bab dengan bab sebelumnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

- 1) Bab pertama, enjabarkan abstraksi mengenai pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- 2) Bab kedua, merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, meliputi : pengertian dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, tata cara pelaksanaan *mudharabah*, serta sekilas tentang Simpanan Berjangka (Sisuka).
- 3) Bab ketiga, menguraikan pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal dengan konsep *mudharabah*. Adapun bab ketiga terbagi menjadi dua sub bab, Sub bab

¹⁷ Ibid, h. 73.

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999, h. 23.

pertama mengenai : profil BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal yang meliputi sejarah perkembangan, letak geografis dan struktur organisasi. Sub bab kedua tentang pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) kendal dengan konsep *mudharabah*.

- 4) Bab keempat, memuat analisis terhadap pelaksanaan produk-produk di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal, dan analisis terhadap pelaksanaan Simpanan Berjangka (Sisuka) di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal dengan konsep *mudharabah*.
- 5) Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

